



PUTUSAN

Nomor : 166/Pdt G/2014/PA Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kota Balikpapan, sebagai Pemohon;

M e l a w a n

TERMOHON, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kota Balikpapan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 24 Januari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 03 Februari 2014 dengan nomor 166/Pdt.G/2014/PA.Bpp telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri yang sah, yang sebelumnya telah menikah secara sirri pada tahun 2008, dan



telah menikah secara resmi di kota Balikpapan, pada tanggal 20 Mei 2009 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama kota Balikpapan dengan bukti berupa Akta Nikah Nomor : 509/94/V/2009 tanggal 20 Mei 2009;

2. Bahwa setelah perkawinan pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah kediaman orang tua termohon di Balikpapan, dan hingga saat sekarang ini perkawinan pemohon dan termohon telah berjalan lenih kurang 4 tahun dan dari perkawinan tersebut pemohon dan termohon di karuniai 1 orang anak bernama ANAK P dan T , anak tersebut sekarang dalam pemeliharaan termohon;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 ketrentaman rumah tangga pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah :
 - a. Termohon tidak menghargai pemohon sebagai suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan sering membantah perkataan pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik.
 - b. Termohon sering marah-marah pada saat setelah pemohon bekerja, selalu mencurigai bahwa pemohon selingkuh, namun sebenarnya tidak, dan dari situ sering terjadi pertengkaran antara pemohon dan termohon.
 - c. Termohon juga sering tidak terima dengan penghasilan ekonomi dari pemohon.
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan April tahun 2011, yang akibatnya pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal, hal tersebut ditandai dengan terusnya pemohon dari rumah orang tua termohon, dan karena atas kemauan termohon sendiri, namun dalam selang beberapa hari pemohon mencoba untuk pulang ke rumah orang tua termohon, dan ternyata



termohon pun keluar dari rumah orang tuanya. Dan setelah diselidiki oleh pemohon ternyata termohon menyewa rumah dan tinggal di rumah sewaan bersama dengan laki-laki, dan dari situpun setelah pemohon mengetahui termohon dengan laki-laki di rumah sewaan tersebut, kemudian terjadi perkelahian antara termohon dengan laki-laki yang bersama termohon, yang juga disaksikan oleh anak pemilik rumah dan pemilik rumah sewaan tersebut, serta warga di sekitar rumah sewaan tersebut.

Dan pemohon pun sudah pernah menyuruh termohon untuk segera melakukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Balikpapan, karena termohon akan menikah dengan laki-laki yang bersama termohon di rumah sewaan, agar status pemohon tidak tergantung, namun sampai sekarang belum di selesaikan, maka dari itu pemohon mengajukan permohonan ini sendiri.

5. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pemohon tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan termohon dan oleh karenanya pemohon mengajukan permohonan ini;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, pemohon moho agar ketua pengadilan agama Balikpapan segera memeriksa dan nmengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak kepada pemohon

SUPSIDER

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan bertanggal 11 Februari 2014 untuk sidang tanggal 19 Februari 2014, dan relaas panggilan bertanggal 25 Februari 2014 untuk sidang tanggal 05 Maret 2014, kepada Termohon telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Agama Balikpapan sedang tidak ternyata ketidakterdatangan Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim berusaha mendamaikan pihak yang dengan menyarankan kepada Pemohon supaya mengurungkan maksudnya untuk menceraikan Termohon akan tetapi upaya mendamaikan tersebut tidak berhasil maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan dibacakan permohonan Pemohon bertanggal 3 Februari 2014 tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 509/04/V/2009 bertanggal 22 Mei 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Balikpapan (bukti.P);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi :

1. SAKSI I, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kota Balikpapan, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak 3 tahun yang lalu;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah dan dikaruniai 1 anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan mereka telah pisah sudah 2 tahun,;
 - Bahwa mengenai penyebab pisahnya saksi tidak tahu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka berdua;
 - 2. SAKSI II, umur 32 tahun, agama Islam, swasta, tempat kediaman di Kota Balikpapan, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah dan dikaruniai 1 anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi setelah setahun perkawinan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, mereka sudah pisah tempat tinggal sekitar 2 tahun karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan mengenai penyebabnya saksi tidak tahu.
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka berdua;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak menambah keterangan maupun bukti-buktinya lagi dan telah memohon keputusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal sebagaimana yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap tercantum dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang pertama-tama yang harus dipertimbangkan adalah tentang adanya hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, dan berdasarkan bukti P, pengakuan Pemohon dan keterangan para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon masih terikat pertalian perkawinan yang sah;



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 (pasal 65 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006), pasal 54 R.Bg. dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggilnya secara patut dan resmi serta permohonan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan dapat diputus dengan verstek sesuai dengan pasal 149 R.Bg. Dan sesuai pula pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang berbunyi sebagai berikut :

فإن تعزز بتعزز او توارى او غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : *Apabila dia enggan atau bersembunyi atau memang dia ghaib, boleh perkara itu diputus dengan bukti-bukti (persaksian).*

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak datang menghadap, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Termohon dianggap telah membangkang (*ta'azuz*) terhadap panggilan Pengadilan dan harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dapat diputus dengan verstek, akan tetapi menurut Pakar Hukum Islam di atas dan bimbingan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) serta maksud pasal 283 R.Bg/163 H.I.R, untuk mengabdikan atau tidak



permohonan tersebut dalil-dalil Pemohon harus dibuktikan, oleh karena itu kepada Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yaitu : SAKSI I dan SAKSI II, yang masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat memperkuat dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian pula sesuai ketentuan dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan bathin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi dan pada hakikatnya perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengar keterangan orang-orang terdekat dengan kedua belah pihak yang telah menyatakan sudah berusaha menasihati Pemohon supaya mau hidup rukun dengan Termohon dan sekarang saksi-saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon. sehingga ketentuan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai dengan ketentuan dalil nash dalam Al Qur'an, surat Al Baqarah, ayat 227 yang berbunyi:

Artinya: *"Apabila kamu (para suami) berketetapan hati untuk mentalak (istri), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut telah ternyata permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan alasan permohonan cerainya telah sesuai ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon tersebut dapat dinyatakan telah beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak sehingga dapat dikabulkan dengan putusan tidak hadir (verstek) dan kepada Pemohon dapat diberikan izin untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh ayat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- Memberi izin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon TERMOHON, di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.296.000,- (dua ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Awwal 1435 Hijriah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari Drs. H. Busra, M.H. Hakim Ketua Majelis, Drs. Ibrohim, M.H dan Drs. Ahmad Sayuthi Arsyad, masing-masing Hakim Anggota, serta putusan dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu Baihaqi, S.H, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Pemohon dengan tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis;

Hakim-Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Drs. H. Busra, M.H.

Drs. Ibrohim, M.H

ttd

Panitera Pengganti

Drs. Ahmad Sayuthi Arsyad

Ttd

Baihaqi, S.H

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	75.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	180.000,-
- Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	296.000,-

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

ttd

Dra. Hj. Hairiah, S.H, M.H